



PUTUSAN

Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Wsp. pada tanggal 24 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Lajaroko pada tanggal 10 Juli 1987 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 7312055007870001 tanggal 29 Desember 2012.
2. Bahwa, pada tanggal 12 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan,

Hal 1 dari 9 hal Put Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0208/032/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda

3. Bahwa, Pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama kurang lebih 1 Tahun 7 bulan, di rumah kediaman orang tua Tergugat di Anrenge, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dan tidak dikarunia anak.
4. Bahwa, pada bulan Mei 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh dikarenakan Penggugat disuruh meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat di Anrenge, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
5. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena :
 - Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas.
 - Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Ani.
 - Tergugat seringkali mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk.
 - Tergugat tidak ada perhatian terkait nafkah keluarga.
6. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan, apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Terhadap Penggugat,.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDIER :

Hal 2 dari 9 hal Put Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir setelah dilaksanakan pemanggilan sesuai relaas panggilan tanggal 9 Februari 2018, untuk sidang tanggal 15 Februari 2018 dan tanggal 21 Februari 2018 untuk sidang tanggal 1 Maret 2018, pemanggilan tersebut, telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0208/032/X/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tanggal 12 Oktober 2015, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.:

B. Saksi

1. Saksi I umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Salo Bunne, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat adalah kemanakan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun lebih di rumah orang tua Tergugat namun sampai sekarang belum dikarunia anak ;
- bahwa rumah tangga awalnya baik, lama kemudian mulai muncul perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 3 dari 9 hal Put Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perselisihan mereka disebabkan karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk;
 - bahwa sejak delapan bulan yang lalu atau bulan Mei 2017 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah diusir oleh Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali hidup bersama;
 - bahwa selama itu pula Penggugat tidak ada perhatian terhadap Tergugat;
 - bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;
2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Salo Bunne, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan, sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun lebih di rumah orang tua Tergugat namun sampai sekarang belum dikarunia anak;
 - bahwa rumah tangga awalnya baik, lama kemudian mulai muncul perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat pertengkarnya;
 - bahwa perselisihan mereka disebabkan karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk;
 - bahwa pada bulan Mei 2017 atau sejak delapan bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah diusir oleh Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali

Hal 4 dari 9 hal Put Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



bersama dengan Tergugat ;

- bahwa selama itupula Penggugat tidak ada perhatian terhadap Tergugat;
- bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil

Hal 5 dari 9 hal Put Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis juga menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka bukti tersebut menjadi dasar pemeriksaan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa saksi ke 1 dan saksi ke 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg dan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga hingga untuk mengetahui faktor penyebab ketidak harmonisan atau perselisihannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah, namun belum dikarunia anak;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak ada keharmonisan karena Tergugat sering marah-marah dan gemar minum minuman yang memabukkan;
- Bahwa Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak bulan

Hal 6 dari 9 hal Put Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 setelah diusir oleh Tergugat, dan sampai sekarang sudah delapan bulan pisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak ada perhatian dan kepedulian untuk hidup bersama sebagaimana layaknya seorang suami;

- Bahwa Penggugat telah dinasihati namun tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sampai sekarang belum pernah bercerai, pemicu tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, akibat dari Tergugat yang sering marah-marah dan minum-minuman yang memabukkan dan selama pisah tempat tinggal keduanya tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan upaya penasihatn yang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakekat dari sebuah perkawinan untuk hidup bahagia, saling cinta mencintai, karena itu keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*), dan sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu berdasar ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

Hal 7 dari 9 hal Put Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil akhir* 1439 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. A. Nurjihad. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Miharah, S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. St. Roslina sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Drs. H. A. Nurjihad.

Hakim Anggota II,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Roslina

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp425.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp <u>6.000,00</u> |

Hal 8 dari 9 hal Put Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp516.000,00

Hal 9 dari 9 hal Put Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)